



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pajaiang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Leang-Leang Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2016 telah mengajukan itsbat nikah dan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 452/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 08 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 04 Nopember 2013 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pajaiang yang bernama H. M. Yahya, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama

Hal. 1 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Abd. Samad bin Dg. Tare, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. M. Yahya dan H. M. Arif.
2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
 3. Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
 4. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat.
 5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 7 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat secara bergantian;
 6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
 7. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orangtua Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencintai Tergugat namun Penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat;
 9. Bahwa pada bulan Juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat.
 10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **Penggugat** dengan Tergugat, **Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal 04 Nopember 2013 di Bantimurung, Kabupaten Maros.
3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros, dengan relaas panggilan pertama tanggal 18 Nopember 2016 dan relaas panggilan kedua tanggal 28 Nopember 2016, masing-masing Nomor: 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.;

Bahwa Majelis telah mendamaikan pihak-pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan keinginannya diceraikan dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ;

Bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup Nomor 13/SKN/Tkm/Btm/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros tanggal 28 September 2016, selanjutnya diberi kode P. ;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. Nondeng binti Dg Tare, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pajjaiang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 04 Nopember 2013 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pajjaiang yang bernama H. M. Yahya, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abd. Samad bin Dg. Tare, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. M. Yahya dan H. M. Arif namun belum berhubungan layaknya suami isteri ;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup serumah selama 7 bulan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang selama 2 (dua) tahun 5 bulan yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orangtua Penggugat dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Dusun Pajaiang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Leang-Leang Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Rabia binti H. Bala, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pajaiang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Saudaa sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 04 Nopember 2013 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pajaiang yang bernama H. M. Yahya, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abd. Samad bin Dg. Tare, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. M. Yahya dan H. M. Arif namun belum berhubungan layaknya suami isteri ;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup serumah selama 7 bulan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang selama 2 (dua) tahun 5 bulan yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orangtua Penggugat dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Dusun Pajaiang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Leang-Leang Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa pihak Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Maros ;

Menimbang, meskipun Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang selengkapanya berbunyi "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang bahwa permohonan **Penggugat** tentang pengesahan nikah (*itsbat nikah*) didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Sampai sekarang **Penggugat** dan **Tergugat** Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian **Penggugat** dan **Tergugat**, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** status perawan jeaka, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- **Penggugat** adalah istri **Tergugat**, menikah pada tanggal 04 Nopember 2013 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Pajjaiang yang bernama H. M. Yahya, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung **Penggugat** yang bernama Abd. Samad bin Dg. Tare, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. M. Yahya dan H. M. Arif;

Menimbang bahwa karena **Tergugat** tidak hadir dipersidangan maka dipandang **Tergugat** tidak hendak membantah dalil gugatan **Penggugat**, dengan demikian dalil **Penggugat** tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan **Penggugat** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah sesuai dengan syari'at Islan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan **Penggugat** telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul

Hal. 8 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya” ;

maka pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orangtua Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang selama 2 (dua) tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Dusun Pajjaiang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Leang-Leang Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orangtua Penggugat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



dengan Tergugat, bahkan sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang selama 2 (dua) tahun 5 bulan, mereka telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Dusun Pajaiang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Leang-Leang Kelurahan Leang-Leang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, dan sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut (Kitab Al Anwar Juz II halaman 149);

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengingat pula ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Maros memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2013 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Menjatuhkan talak ba'in Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 11 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Irham Riad, S.HI., M.H.

Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 452/Pdt.G/2016/PA Mrs.